

Lampiran I

Prosedur Tetap Perizinan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 2000 dan keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 836.K / 49 / MPE / 2000 serta keputusan Direksi PT. PLN (Perserö) No. 61. K / 010 / DIR / 2000 tanggal 25 April 2000, perlu pengaturan petunjuk pelaksanaan instalasi penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya sebagai berikut:

1. PERMOHONAN

- a. Ketentuan Permohonan
- b. Pemohonan pemasangan lampu penerangan jalan dilampiri dengan data-data:
 - i. Lokasi jalan.
 - ii. Jenis lampu yang akan dipasang.
 - iii. Jumlah lampu yang akan dipasang
 - Kesanggupan pemohon untuk menaggung semua biaya yang timbul.
 - v. Untuk pemohon dari perumahan harus mencantumkan jumlah penghuni yang ada dengan melampirkan fotocopy rekening listrik bulan terakhir dari masing-masing warga.
- c. Ruas jalan yang dapat diijinkan untuk dapat dipasang lampu penerangan jalan menggunakan sambungan listrik dari PLN adalah sebagai berikut:
 - i. Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - iii. Jalan Lokal
 - iv. Jalan Lokal yang lebarnya kurang dari 10 meter tetapi rawan terhadap kecelakaan dan gangguan keamanan

v. Di tempat pertigaan atau persimpangan jalan perumahan.

2. PEMERIKSAAN

Setelah surat permohonan masuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Seksi Penerangan Jalan Umum kota Semarang segera mengadakan pemeriksaan di lokasi, dengan kegiatan:

- a. Memeriksa keadaan jaringan listrik PLN yang ada
- b. Memeriksa dan mengukur luas/lebar jalan guna menentukan :
 - i. Besamya VA lampu
 - ii. Ketinggian tiang lampu
 - iii. Panjang dan sudut stang lampu
 - iv. Sudut kemiringan lampu yang akan dipasang
- c. Memeriksa kondisi lingkungan di lokasi pemasangan yang berkaitan dengan faktor keamanan, pencurian, perjudian, prostitusi dan sebagainya.
- d. Memeriksa dan meneliti secara fisik terhadap bahan/material kelistrikan yang disediakan meliputi jumlah, ukuran dan kualitas.

3. HASIL PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Seksi Penerangan Jalan Umum kota Semarang akan memberitahukan kepada Pemohon berupa petunjuk yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh pemohon, antara lain:

- a. Lampu, komponen lampu dan alat-alat instalasi yang disediakan atau digunakan harus memenuhi persyaratan teknik yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero).
- b. Pelaksanaan pemasangan harus dilakukan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yang disahkan PLN dan konstruksi lampu yang terpasang harus sesuai ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

c. Pemohon masih ikut menanggung pemeliharaan lebih lanjut dan menyediakan komponen lampu yang diperlukan apabila terjadi kerusakan.

4. PENERBITAN SURAT IJIN


Prosedur penerbitan surat ijin pemasangan lampu penerangan jalan umum:

- d. Apabila Pemohon sudah memenuhi persyaratan, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman kota Semarang akan menerbitkan ijin pemasangan lampu penerangan jalan (Pemohon yang belum mendapat ijin, dilarang untuk melaksanakan kegiatan pemasangan).
- e. Selanjutnya apabila pekerjaan pemasangan lampu telah selesai dilaksanakan, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman akan menerbitkan surat rekomendasi penyambungan aliran listrik kepada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
- f. Biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan penyambuangan aliran listrik seperti Biaya Penyambungan (BP), pemasangan Alat Pengatur dan Pembatas (APP), Uang Jaminan (UJ), Gambar Instalasi dan sebagainya, seluruhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Setelah PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Semarang mengadakan penyambungan aliran listrik dan lampu penerangan jalan berfungsi sebagaimana mestinya / menyala dalam keadaan baik, maka dapat dibuat Berita Acara Penyerahan lampu penerangan jalan dari Pemohon kepada Walikota Semarang, selanjutnya pembayaran rekening listrik setiap bulan akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

671


BAGAN: ALUR PROSEDUR TETAP PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SWADAYA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PADA JALAN ARTERI, JALAN KOLEKTOR DAN JALAN LOKAL DIWILAYAH KOTA SEMARANG.



. KETERANGAN:

- 1. Permohonan ijin ;
- 2. Cck / Pemeriksaan;
- 3. Hasil Pemeriksaan;
- 4. Pemberitahuan Persetujuan prinsip / Penolakan ;
- 5. Menunjuk BTL yang telah disahkan PLN:
- Permohonan izin penyambungan listrik ke PLN dilampiri surat persetujuan prinsip dari Dinas Pertamanan Dan Pemakaman;
- .7. Persetujuan Izin penyambungan PLN;
- Serah Terima Pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan antara BTL dan Pemohon.

WALTON'A SEMARANG
WALTON'A SEMARANG



DETAIL RENCANA KONSTRUKSI MATERIAL METERISASI PENERANGAN JALAN UMUM MODEL - 2

DIGMABAR	:	SUPRIYADI		••••
DI RENÇANA	:	KOHARI		******
DI PERIKSA	:	AM II SAR		•••••
DI SETUJUI	:	PLN AP SEMARANG	&	PEMKOT SEMARANG

AS, MAN. PEMASARAN

pemerintah propinsi jawa tengah BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205 SEMARANG

69

campiran IV

Semarang, 16 Juli 2003

Kepada

Yth. BALIKOTA 3 a taged

DI

<u>53:14:277</u>.

Nomor

: 070/ 24/5 /VII/2003.

Sifat

Sifat

Lampiran Perihal

: Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Dekan FM Unika Boegi japuwata Somerang

Tanggal

: 8 Juli 2003

Nomor

: B. 2.02/2518/UKS.05/VII/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa:

8. PLN memberikan izin atas penggunaan tiang-tiang PLN untuk pemasangan lampu dan

jaringan instalasi, penerangan jajan milika Soogi japranata jaringan instalasi, penerangan jajan milika Pemerintah Daerah tanpa ditarik biaya.

Kebangsaan

Indonosia

Bermaksud mengadakan penalitim judul :

Gosita, Arifo 1998 na salata Kontan nayang na sakara Kakade in Prasindo! "

Penanggung Jawab ; Y. BUDI SACTO, SHITH

Peserta

Lokasi : Kota Semarang

Waktu

17 Juli - 17 Agut 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib den norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

1 TEX

An. GUBERNUR JAWA TENGAH KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS UBTENBUD HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pembina NIP: 010 217 774

Nomor Sifat Lampiran Perihal

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN KESATUAN BANGSA

Lampiran V DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 148 Telepon (024) 3547802, 3513366 Pes. 1243 Semarang 50132

	36 Juli 2003
070/381/VII/2003	Kepada _{Yih.} KEPALA KELURAHAN KEMIJEN
Ijin Penelitian	KEC. SEMARANG TIMUR KOTA SMO
	di
•	SEMARANG
Menunjuk : a) Peraturan Daerah Pemerintah	Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal
30 Januari 2001 tentang Pem Teknis Daerah Kota Semaran	nbentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga g.
Juli 2001 tentang Penjabaran	g Nomor : 061.1/192 Tahun 2001 tanggal 21 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kol c) Surat Kepala Badan Kesatuan lawa Tengah Nomor : O70	Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi 2415/VI /2005
	23perilul Ijin Penelitian.
2. Bersama ini diberitahukan, bahw Nama : YOHANES	a : 3 HARTOYO
Alamat : d/aUNI	KA SOEGIYOPRAN <mark>OTO</mark>
Keba <mark>ngsaan Indones</mark>	
Judul :PENCU	n/Riset/Survey/KK <mark>N/KKL</mark> dH. IRIAN LISTRIK YG DIPERGUNAKAN UNTUK RANGAN JALAN ".
Penanggung jawab : Y. BUDI	SARWO, SH MH.
Peserta Lokasi Kota Se	marang
Waktu : 17 Juli	2003 s/d 17 Agustus 2003
kegiatan Penelitian / Riset / Surve	BERATAN memberikan ijin untuk mengadakan ey / KKN / KKL dan lain - lain, selama yang eraturan, tata tertib dan norma - norma yang ng.
3. Demikian harap menjadikan perh	natian dan maklum
van Kenguen L	A.n. WALIKOTA SEMARANG Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Maylos	Perlindungan Masyarakat U.b.
PENATA OF	Ka Bir Kesatuan Bangsa
010 106 700	ACT THAN DARROWN IN THE PROPERTY OF THE PROPER

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);

2. Pertinggal.

AN SEA

OF ATTACK DE PERSON

Penata Tk. I NIP. 010 095 560

Lampiran VI

PT. PLN (PERSERO)

area pelayanan dan Jaringan Semarang

Nomor

Perihal

068

/33/APJ SMG/2003

Semarang,

07

Agustus

2003

Surat Sdr. No.

Lampiran Sifat

Ijin survey / penelitian

Sdr. Yohanes Hartoyo.

KEPADA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA JL. PAWIYATAN LUHUR IV/I

BENDAN DUWUR No.43 SEMARANG - 50234

Menanggapi surat Saduara:

Nomor

: B.2..02/2519 UK\$.05/VII/2003

Tanggal

: 08 Juli 2003

Perihal

: Izin survey/penelitian.

Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara perihal tersebut diatas pada prinsipnya dapat kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mengisi surat pernyataan terlampir.

Yang bersangkutan tidak diperkenankan mencatat / mengevaluasi data yang berhubungan dengan rahasia (akuntansi) dan lain-lain.

 Sebelum pelaksanaan survey / penelitian yang bersangkutan diharap ter<mark>lebih da</mark>hulu menghubungi Asisten Manajer SDM & ADM PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Semarang dengan membawa/ menyerahkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

> AREA PELAYANAN

DAN JARINGMI

CEMARANO

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n KOORDINATOR APJ ASISTEN MANAJER SDM & ADM

Tembusan:

AM Hukum, Humas & PUKK.

WIBOWO



Lampiran VIIPEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

JL. PEMUDA NO. 148 TELP. 3515945 - 3513366. PES. 1280, 1281, 1284, 1349, 1384 SEMARANG Kode Pos 50132

Porc. Kola Smg

Semarang,

Kepada

Nomor

200/115

Yth. Pembantu Dekan I

Lampiran

UNIKA Sugiyo Pranoto

Perihal

: Survey / Penelitian

di –

SEMARANG.

Menunjuk surat Saudara No. B.2.02/2662/UKS.05/VII/2003 tanggal 13

Juli 2003 perihal tersebut dalam pokok surat dengan hormat diberitahukan bahwa;

Nama

: YOHANES HARTOYO

NIM

: 95.20.1282

Fakultas

: Hukum

Alamat

: Jl. Sedyompyong IV / 1 Semarang.

telah melaksanakan survey / penelitian, pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Semarang khususnya masalah pencurian listrik yang digunakan untuk penerangan jalan;

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

An. Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman

Kob Semarang

Ka Bag. Taba Sah

Pertamanan dan Perakanan

MSHUMATSH